


سَفِينَةُ النِّجَاةِ

Terjemah

Safinatun Najah

Sebuah buku pedoman fikih untuk mencapai kesempurnaan
dalam beribadah kepada Allah swt



(Muqoddimah)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kepada-Nya jualah kita memohon pertolongan atas segala perkara dunia dan akhirat. Dan shalawat serta salamNya semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian. Dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa.

BAB I

“Penjelasan Tentang Aqidah”

(Pasal Satu)

Rukun Islam ada lima perkara, yaitu :

1. Bersaksi bahwa tiada ada tuhan yang haq kecuali Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan Nabi Muhammad Sholalloohu 'Alayhi wa Sallam adalah utusan-Nya.
2. Mendirikan sholat (lima waktu).
3. Menunaikan zakat
4. Puasa Romadhan.
5. Ibadah haji ke Baitullah bagi yang telah mampu melaksanakannya.

(Pasal Dua)

Rukun iman ada enam, yaitu :

1. Beriman kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.
2. Beriman kepada Mala'ikat
3. Beriman kepada Kitab-kitab suci.
4. Beriman kepada Rosul-rosul.
5. Beriman kepada hari kiamat.
6. Beriman pada ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala.

(Pasal Tiga)

Adapun arti “La ilaha illah”, yaitu : Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kenyataan selain Allah.

(BAB II)

“Penjelasan Tentang Thoharoh”

(Pasal Satu)

Adapun tanda-tanda balig (mencapai usia remaja) seseorang ada tiga, yaitu :

1. Berumur seorang laki-laki atau perempuan lima belas tahun.
2. Bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun.
3. Keluar darah haidh sesudah berumur sembilan tahun .

(Pasal Dua)

Syarat boleh menggunakan batu untuk beristinja ada delapan, yaitu :

1. Menggunakan tiga batu.
2. Mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut.
3. Najis tersebut tidak kering.
4. Najis tersebut tidak berpindah.
5. Tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis.
6. Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja (lubang kemaluan belakang dan kepala kemaluan depan).
7. Najis tersebut tidak terkena air.
8. Batu tersebut suci.

(Pasal Tiga)

Rukun wudhu ada enam, yaitu :

1. Niat.
2. Membasuh muka
3. Membasuh kedua tangan serta siku.
4. Menyapu sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki serta buku lali.
6. Tertib.

(Pasal Empat)

Niat adalah menyengaja suatu (perbuatan) berbarengan (bersamaan) dengan perbuatannya didalam hati. Adapun mengucapkan niat tersebut maka hukumnya sunnah, dan waktunya ketika pertama membasuh sebagian muka. Adapun *tertib* yang dimaksud adalah tidak mendahulukan satu anggota terhadap anggota yang lain (sebagaimana yang telah tersebut).

(Pasal Lima)

Air terbagi kepada dua macam;

1. Air yang sedikit.
2. Dan air yang banyak.

Adapun air yang sedikit adalah *air yang kurang dari dua qullah* .
Dan air yang banyak itu adalah yang sampai dua qullah atau lebih.

Air yang sedikit akan menjadi najis dengan sebab tertimpa najis kedalamnya, sekalipun tidak berubah. Adapun air yang banyak maka tdak akan menjadi najis

(Pasal Enam)

Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yaitu :

1. Memasukkan kemaluan (kepala dzakar) ke dalam farji (kemaluan) perempuan.
2. Keluar air mani.
3. Mati.
4. Keluar darah haidh [datang bulan].
5. Keluar darah nifas [darah yang keluar setelah melahirkan].
6. Melahirkan.

(Pasal Tujuh)

Fardhu–fardhu (rukun) mandi yang diwajibkan ada dua perkara, yaitu :

1. Niat mandi wajib.
2. Menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna.

(Pasal Delapan)

Syarat-Syarat Wudhu` ada sepuluh, yaitu :

1. Islam.
2. Tamyiz (cukup umur dan ber'akal).
3. Suci dari haidh dan nifas.
4. Lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang sampai air ke kulit.
5. Tidak ada sesuatu disalah satu anggota wudhu` yang merubah keaslian air.
6. Mengetahui bahwa hukum wudhu` tersebut adalah wajib.
7. Tidak boleh beri`tiqad (berkeyakinan) bahwa salah satu dari fardhu-fardhu wudhu` hukumnya sunnah (tidak wajib).
8. Kesucian air wudhu` tersebut.
9. Masuk waktu sholat yang dikerjakan.
10. Muwalat (berturut-turut dalam membasuh anggota wudhu)

Dua syarat terakhir ini khusus untuk da`im al-hadats.

(Pasal Sembilan)

Yang membatalkan wudhu` ada empat, yaitu :

1. Apa bila keluar sesuatu dari salahsatu kemaluan seperti angin dan lainnya, kecuali air mani.
2. Hilang akal seperti tidur dan lain lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut
3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim baginya dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dll.

4. "Mahram": (orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung).
5. Menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri atau menyentuh tempat pelipis dubur (kerucut sekeliling) dengan telapak tangan atau telapak jarinya.

Larangan bagi orang yang berhadats kecil ada tiga, yaitu :

1. Shalat, fardhu maupun sunnah.
2. Thowaf (keliling ka'bah tujuh kali).
3. Menyentuh kitab suci Al-Qur'an atau mengangkatnya.

Larangan bagi orang yang berhadats besar (junub) ada lima, yaitu :

1. Sholat.
2. Thowaaf.
3. Menyentuh Al-Qur'an.
4. Membaca Al-Qur'an.
5. I'tikaf (berdiam di masjid).

Larangan bagi perempuan yang sedang haidh ada sepuluh, yaitu :

1. Sholat.
2. Thowaaf.
3. Menyentuh Al-Qur'an.
4. Membaca Al-Qur'an.
5. Puasa
6. I'tikaf di Masjid.
7. Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut.
8. Cerai, karena itu, dilarang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh.

9. Jima`.

10. Bersenang-senang dengan isteri diantara pusar dan lutut.

(Pasal Sebelas)

Sebab-Sebab yang membolehkan tayammum ada tiga hal, yaitu :

1. Tidak ada air untuk berwudhu`.
2. Ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air.
3. Ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang Muhtaram.

Adapun selain Muhtaram ada enam macam, yaitu :

1. Orang yang meninggalkan sholat wajib.
2. Kafir Harbiy (yang boleh di bunuh).
3. Murtad.
4. Penzina dalam keadaan Ihshan (orang yang sudah ber'aqad nikah yang sah).
5. Anjing yang menyalak (tidak menta`ati pemiliknya atau tidak boleh dipelihara).
6. Babi.

(Pasal Dua Belas)

Syarat-Syarat mengerjakan tayammum ada sepuluh, yaitu :

1. Bertayammum dengan tanah.
2. Menggunakan tanah yang suci tidak terkena najis.
3. Tidak pernah dipakai sebelumnya (untuk tayammaum yang fardhu).
4. Murni dari campuran yang lain seperti tepung dan

seumpamanya.

5. Mengqoshod atau menghendaki (berniat) bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk di jadikan tayammum.
6. Masuk waktu shalat fardhu tersebut, sebelum tayammum.
7. Bertayammum tiap kali sholat fardhu tiba.
8. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah qiblat sebelum memulai tayammum.
9. Menyapu muka dan dua tangannya dengan dua kali mengusap tanah tayammum secara masing-masing (terpisah).
10. Menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu.

(Pasal Tiga Belas)

Rukun-rukun tayammum ada lima, yaitu :

1. Memindah debu.
2. Niat.
3. Mengusap wajah.
4. Mengusap kedua belah tangan sampai siku.
5. Tertib antara dua usapan.

(Pasal Empat Belas)

Perkara yang membatalkan tayammum ada tiga, yaitu :

1. Semua yang membatalkan wudhu'.
2. Murtad.
3. Ragu-ragu terdapatnya air, apabila dia bertayammum karena tidak ada air.

(Pasal Lima Belas)

Perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis ada tiga, yaitu :

1. Khamar (air yang diperah dari anggur) apabila telah menjadi cuka.
2. Kulit binatang yang disamak.
3. Semua najis yang telah berubah menjadi binatang.

(Pasal Enam Belas)

Macam macam najis ada tiga, yaitu :

1. Najis besar (*Mughallazoh*), yaitu Anjing, Babi atau yang lahir dari salah satunya.
2. Najis ringan (*Mukhaffafah*), yaitu air kencing bayi yang tidak makan, selain susu dari ibunya, dan umurnya belum sampai dua tahun.
3. Najis sedang (*Mutawassithoh*), yaitu semua najis selain dua yang diatas.

(Pasal Tujuh Belas)

Cara menyucikan najis-najis:

Najis besar (Mughallazoh), menyucikannya dengan membasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan debu, setelah hilang 'ayin (benda) yang najis.

Najis ringan (Mukhaffafah), menyucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan 'ayin yang najis.

Najis sedang (Mutawassithoh) terbagi dua bagian, yaitu :

1. 'Ainiyyah yaitu najis yang masih nampak warna, bau, atau

rasanya, maka cara menyucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada.

2. Hukmiyyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau dan rasanya, maka cara menyucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut.

(Pasal Delapan Belas)

Darah haid yang keluar paling sedikit sehari semalam, namun pada umumnya selama enam atau tujuh hari, dan tidak akan lebih dari 15 hari. Paling sedikit masa suci antara dua haid adalah 15 hari, namun pada umumnya 24 atau 23 hari, dan tidak terbatas untuk masa sucinya. Paling sedikit masa nifas adalah sekejap, pada umumnya 40 hari, dan tidak akan melebihi dari 60 hari.

(BAB III) **“Shalat”**

(Pasal Satu)

Penjelasan Tentang Udzur sholat :

1. Tidur
2. Lupa

(Pasal Dua)

Syarat sah shalat ada delapan, yaitu :

1. Suci dari hadats besar dan kecil.
2. Suci pakaian, badan dan tempat dari najis.
3. Menutup aurat.

4. Menghadap kiblat.
5. Masuk waktu sholat.
6. Mengetahui rukun-rukan sholat.
7. Tidak meyakini bahwa diantara rukun-rukun sholat adalah sunnahnya
8. Menjauhi semua yang membatalkan sholat.

Macam-macam hadats: Hadats ada dua macam, yaitu : Kecil dan Besar.

Hadats kecil adalah hadats yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu', sedangkan hadats besar adalah hadats yang mewajibkan seseorang untuk mandi.

Macam macam aurat: Aurat ada empat macam, yaitu :

1. Aurat semua laki-laki (merdeka atau budak) dan budak perempuan ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut.
2. Aurat perempuan merdeka ketika sholat, yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
3. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki yang ajnabi (bukan muhrim), yaitu seluruh badan.
4. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki muhrimya dan perempuan, yaitu antara pusar dan lutut.

(Pasal Tiga)

Rukun sholat ada tujuh belas, yaitu :

1. Niat.
2. Takbirotul ihrom (mengucapkan "Allahuakbar).
3. Berdiri bagi yang mampu.
4. Membaca fatihah.
5. Ruku' (membungkukkan badan).

6. Thuma'ninah (diam sebentar) waktu ruku'.
7. I'tidal (berdiri setelah ruku').
8. Thuma'ninah (diam sebentar waktu i'tidal).
9. Sujud dua kali.
10. Thuma'ninah (diam sebentar waktu sujud).
11. Duduk diantara dua sujud.
12. Thuma'ninah (diam sebentar ketika duduk).
13. Tasyahud akhir (membaca kalimat-kalimat yang tertentu).
14. Duduk diwaktu tasyahud.
15. Sholawat (kepada nabi).
16. Salam (kepada nabi).
17. Tertib (berurutan sesuai urutannya).

(Pasal Empat)

Niat itu ada tiga derajat, yaitu :

1. Jika sholat yang dikerjakan fardhu, diwajibkanlah niat *qasdul fi'li* (mengerjakan shalat tersebut), *ta'yin* (nama sholat yang dikerjakan) dan fardhiyah (kefardhuannya).
2. Jika sholat yang dikerjakan sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, diwajibkanlah niat mengerjakan sholat tersebut dan nama sholat yang dikerjakan seperti sunah Rowatib (sebelum dan sesudah fardhu-fardhu).
3. Jika sholat yang dikerjakan sunnah Mutlaq (tanpa sebab), diwajibkanlah niat mengerjakan sholat tersebut saja.

Yang dimaksud dengan ***qasdul fi'li*** adalah aku beniat sembahyang (menyenghajanya), dan yang dimaksud ***ta'yin*** adalah seperti dzuhur atau asar, adapun fardhiyah adalah niat fardhu.

(Pasal Lima)

Syarat takbirotul ihrom ada enam belas, yaitu :

1. Mengucapkan takbirotul ihrom tersebut ketika berdiri (jika sholat tersebut fardhu).
2. Mengucapkannya dengan bahasa Arab.
3. Menggunakan lafal “Allah”.
4. Menggunakan lafal “Akbar”.
5. Berurutan antara dua lafal tersebut.
6. Tidak memanjangkan huruf “Hamzah” dari lafal “Allah”.
7. Tidak memanjangkan huruf “Ba” dari lafal “Akbar”.
8. Tidak mentaysdidkan (mendobelkan/mengulang) huruf “Ba” tersebut.
9. Tidak menambah huruf “Waw” berbaris atau tidak antara dua kalimat tersebut.
10. Tidak menambah huruf “Waw” sebelum lafal “Allah”.
11. Tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar.
12. Mendengarkan dua kalimat tersebut.
13. Masuk waktu sholat tersebut jika mempunyai waktu.
14. Mengucapkan takbirotul ihrom tersebut ketika menghadap qiblat.
15. Tidak tersalah dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut.
16. Takbirotul ihrom ma'mum sesudah takbiratul ihrom dari imam.

(Pasal Enam)

Syarat-syarat sah membaca surat al-Fatihah ada sepuluh, yaitu :

1. Tertib (yaitu membaca surat al-Fatihah sesuai urutan

ayatnya).

2. Muwalat (yaitu membaca surat al-Fatihah dengan tanpa terputus).
3. Memperhatikan makhroj huruf (tempat keluar huruf) serta tempat-tempat tasydid.
4. Tidak lama terputus antara ayat-ayat al-Fatihah ataupun terputus sebentar dengan niat memutuskan bacaan.
5. Membaca semua ayat al-Fatihah.
6. Basmalah termasuk ayat dari al-fatihah.
7. Tidak menggunakan lahan (lagu) yang dapat merubah makna.
8. Memabaca surat al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardhu.
9. Mendengar surat al-Fatihah yang dibaca.
10. Tidak terhalang oleh dzikir yang lain.

(Pasal Tujuh)

Tempat-tempat tasydid dalam surah al-fatihah ada empat belas, yaitu :

1. Tasydid huruf “Lam” jalalah pada lafal (الله).
2. Tasydid huruf “Ra” pada lafal ((الرَّحْمَن).
3. Tasydid huruf “Ra” pada lapal (الرَّحِيم).
4. Tasydid “Lam” jalalah pada lafal (الْحَمْدُ لِلَّهِ).
5. Tasydid huruf “Ba” pada kalimat (رَبِّ الْعَالَمِينَ).
6. Tasydid huruf “Ra” pada lafal (الرَّحْمَن).
7. Tasydid huruf “Ra” pada lafal (الرَّحِيم).
8. Tasydid huruf “Dal” pada lafal (الدِّين).
9. Tasydid huruf “Ya” pada kalimat (إِيَّاكَ نَعْبُد).
10. Tasydid huruf “Ya” pada kalimat (وإِيَّاكَ نَسْتَعِين).
11. Tasydid huruf “Shad” pada kalimat (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم).

12. Tasydid huruf “Lam” pada kalimat (صراط الذين).
13. Tasydid “Dhad” pada kalimat (ولا الضالين).
14. Tasydid huruf “Lam” pada kalimat (ولا الضالين).

(Pasal Delapan)

Tempat disunatkan mengangkat tangan ketika shalat ada empat, yaitu :

1. Ketika takbiratul ihram.
2. Ketika Ruku’.
3. Ketika bangkit dari Ruku’ (l’tidal).
4. Ketika bangkit dari tashahud awal.

(Pasal Sembilan)

Syarat sah sujud ada tujuh, yaitu :

1. Sujud dengan tujuh anggota.
2. Dahi terbuka (jangan ada yang menutupi dahi).
3. Menekan sekedar berat kepala.
4. Tidak ada maksud lain kecuali sujud.
5. Tidak sujud ditempat yang bergerak jika ia bergerak.
6. Meninggikan bagian punggung dan merendahkan bagian kepala.
7. Thuma’ninah pada sujud.

Penutup :

Ketika seseorang sujud anggota tubuh yang wajib di letakkan di tempat sujud ada tujuh, yaitu :

1. Dahi.
2. Bagian dalam dari telapak tangan kanan

3. Bagian dalam dari telapak tangan kiri.
4. Lutut kaki yang kanan.
5. Lutut kaki yang kiri.
6. Bagian dalam jari-jari kanan.
7. Bagian dalam jari-jari kiri

(Pasal Sepuluh)

Dalam kalimat tasyahud terdapat dua puluh satu harakah (baris) tasydid, enam belas di antaranya terletak di kalimat **tasyahud** yang wajib di baca, dan lima yang tersisa dalam kalimat yang menyempurnakan tasyahud (yang sunah dibaca), yaitu :

1. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Ta”.
2. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Ya”.
3. “Almubarakatusshalawat”: harakah tasydid di huruf “Shad”.
4. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “Tha”.
5. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “ya”.
6. “Lillaah”: harakah tasydid di “Lam” jalalah.
7. “Assalaam”: di huruf “Sin”.
8. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Ya”.
9. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Nun”.
10. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Ya”.
11. “Warohmatullaah”: di “Lam” jalalah.
12. “Wabarakatuh, assalaam”: di huruf “Sin”.
13. “Alainaa wa’alaa l’baadillah”: di “Lam” jalalah.
14. “Asshalihin”: di huruf shad.
15. “Asyhaduallaa”: di “Lam alif”.
16. “Ilaha Illallaah”: di “Lam alif”.
17. “Illallaah”: di “Lam” jalalah.
18. “Waasyhaduanna”: di huruf “Nun”.
19. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Mim”.

20. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Ra”.
21. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Lam” jalalah.

(Pasal Sebelas)

Sekurang-kurang kalimat shalawat nabi yang memenuhi standar kewajiban di tasyahud akhir adalah *Alloohumma sholliy 'alaa Muhammad.*

(Adapun).***harakat tasydid*** yang ada di kalimat shalawat nabi tersebut ada di huruf “Lam” dan “Mim” di lafal “Allahumma”. Dan di huruf “Lam” di lafal “Shalli”. Dan di huruf “Mim” di Muhammad.

(Pasal Dua Belas)

Sekurang-kurang salam yang memenuhi standar kewajiban di tasyahud akhir adalah Assalaamu'alaikum. Adapun Harakat tasydid yang ada di kalimat tersebut terletak di huruf “Sin”.

(Pasal Tiga Belas)

Waktu-waktu shalat

1. Waktu shalat dzuhur

Dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit kearah barat dan berakhir ketika bayangan suatu benda menyamai ukuran panjangnya dengan benda tersebut.

2. Waktu salat Ashar

Dimulai ketika bayangan dari suatu benda melebihi ukuran panjang dari benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam.

3. Waktu shalat Magrib

Berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam.

4. Waktu shalat Isya

Diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Yang di maksud dengan Fajar shadiq adalah sinar yang membentang dari arah timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara.

5 Waktu shalat Shubuh

Di mulai dari timbulnya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari.

Warna sinar matahari yang muncul setelah matahari terbenam ada tiga, yaitu :

Sinar merah, kuning dan putih. Sinar merah muncul ketika magrib sedangkan sinar kuning dan putih muncul di waktu Isya. Disunnahkan untuk menunda atau mangakhirkan shalat Isya sampai hilangnya sinar kuning dan putih.

(Pasal Empat Belas)

Shalat itu haram manakala tidak ada mempunyai sebab terdahulu atau sebab yang bersamaan (maksudnya tanpa ada sebab sama sekali seperti sunat mutlaq) dalam beberapa waktu, yaitu :

1. Ketika terbit matahari sampai naik sekira-kira sama dengan ukuran tongkat atau tombak.
2. Ketika matahari berada tepat ditengah tengah langit

sampai bergeser kecuali hari Jum'at.

3. Ketika matahari kemerah-merahan sampai tenggelam.
4. Sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari.
5. Sesudah shalat Asar sampai matahari terbenam.

(Pasal Lima Belas)

Tempat saktah (berhenti dari membaca) pada waktu shalat ada enam tempat, yaitu :

1. Antara takbiratul ihram dan do'a iftitah (doa pembuka sesudah takbiratul ihram).
2. Antara doa iftitah dan ta'awudz (mengucapkan perlindungan dengan Allah SWT dari setan yang terkutuk).
3. Antara ta'awudz dan membaca fatihah.
4. Antara akhir fatihah dan ta'min (mengucapkan amin).
5. Antara ta'min (lafad amin setelah al fathihah) dan membaca surat (qur'an).
6. Antara membaca surat dan ruku'.

Semua tersebut dengan **kadar tasbih** (bacaan subhanallah), kecuali antara ta'min dan membaca surat, disunahkan bagi imam memanjangkan saktah dengan kadar membaca fatihah.

(Pasal Enam Belas)

Rukun-rukun yang diwajibkan didalamnya tuma'ninah ada empat, yaitu :

1. Ketika ruku'.
2. Ketika i'tidal.
3. Ketika sujud.
4. Ketika duduk antara dua sujud.

Tuma'ninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya, sekira-kira semua anggota badan tetap (tidak bergerak) dengan kadar tasbih (membaca subhanallah).

(Pasal Tujuh Belas)

Sebab sujud sahwi ada empat, yaitu :

1. Meninggalkan sebagian dari ab'adhus shalat (pekerjaan sunnah dalam shalat yang buruk jika seseorang meninggalkannya).
2. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan (padahal ia lupa), jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika ia lupa.
3. Memindahkan rukun qauli (yang diucapkan) ke bukan tempatnya.
4. Mengerjakan rukun Fi'li (yang diperbuat) dengan kemungkinan kelebihan.

(Pasal Delapan Belas)

Ab'adusshalah ada enam, yaitu :

1. Tasyahud awal
2. Duduk tasyahud awal.
3. Shalawat untuk nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal.
4. Shalawat untuk keluarga nabi ketika tasyahud akhir.
5. Do'a qunut.
6. Berdiri untuk do'a qunut.
7. Shalawat dan Salam untuk nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat ketika do'a qunut.

(Pasal Sembilan Belas)

Perkara yang membatalkan shalat ada empat belas, yaitu :

1. Berhadats (seperti kencing dan buang air besar).
2. Terkena najis, jika tidak dihilangkan seketika, tanpa dipegang atau diangkat (dengan tangan atau selainnya).
3. Terbuka aurat, jika tidak dihilangkan seketika.
4. Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat difaham.
5. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja.
6. Makan yang banyak sekalipun lupa.
7. Bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut sekalipun lupa.
8. Melompat yang luas.
9. Memukul yang keras.
10. Menambah rukun fi'li dengan sengaja.
11. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja.
12. Terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur.
13. Niat yang membatalkan shalat.
14. Mensyaratkan berhenti shalat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya.

(Pasal Dua Puluh)

Diwajibkan bagi seorang imam berniat menjadi imam terdapat dalam empat shalat, yaitu :

1. Menjadi Imam juma`t
2. Menjadi imam dalam shalat i`aadah (mengulangi shalat).
3. Menjadi imam shalat nazar berjama`ah

4. Menjadi imam shalat jamak taqdim sebab hujan

(Pasal Dua Puluh Satu)

Syarat – Syarat ma`mum mengikut imam ada sebelas perkara, yaitu :

1. Tidak mengetahui batal nya shalat imam dengan sebab hadats atau yang lain nya.
2. Tidak meyakinkan bahwa imam wajib mengqadha` shalat tersebut.
3. Seorang imam tidak menjadi ma`mum .
4. Seorang imam tidak ummi (harus baik bacaanya).
5. Ma`mum tidak melebihi tempat berdiri imam.
6. Harus mengetahui gerak gerak perpindahan perbuatan shalat imam.
7. Berada dalam satu masjid (tempat) atau berada dalam jarak kurang lebih tiga ratus hasta.
8. Ma`mum berniat mengikut imam atau niat jama`ah.
9. Shalat imam dan ma`mum harus sama cara dan kaifiyatnya
10. Ma`mum tidak menyelahi imam dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau berbeda sekali.
11. Ma`mum harus mengikuti perbuatan imam.

(Pasal Dua Puluh Dua)

Ada lima golongan orang-orang yang sah dalam berjamaah, yaitu :

1. Laki-laki mengikut laki-laki.
2. Perempuan mengikut laki-laki.
3. Banci mengikut laki-laki.
4. Perempuan mengikut banci.

5. Perempuan mengikuti perempuan.

(Pasal Dua Puluh Tiga)

Ada empat golongan orang-orang yang tidak sah dalam berjamaah, yaitu :

1. Laki-laki mengikuti perempuan.
2. Laki-laki mengikuti banci.
3. Banci mengikuti perempuan.
4. Banci mengikuti banci.

(Pasal Dua Puluh Empat)

Ada empat, syarat sah jamak taqdim (menggabung dua shalat diwaktu yang pertama), yaitu :

1. Di mulai dari shalat yang pertama.
2. Niat jamak (mengumpulkan dua shalat sekali gus).
3. Berturut-turut.
4. Udzurnya terus menerus.

(Pasal Dua Puluh Lima)

Ada dua syarat jamak takhir, yaitu :

1. Niat ta'khir (pada waktu shalat pertama walaupun masih tersisa waktunya sekedar lamanya waktu mengerjakan shalat tersebut).
2. Udzurnya terus menerus sampai selesai waktu shalat kedua.

(Pasal Dua Puluh Enam)

Ada tujuh syarat qasar, yaitu :

1. Jauh perjalanan dengan dua marhalah atau lebih (80,640 km atau perjalanan sehari semalam).
2. Perjalanan yang di lakukan adalah safar mubah (bukan pelayaran yang didasari niat mengerjakan maksiat).
3. Mengetahui hukum kebolehan qasar.
4. Niat qasar ketika takbiratul `ihram.
5. Shalat yang di qasar adalah shalat ruba`iyah (tidak kurang dari empat rak`aat).
6. Perjalanan terus menerus sampai selesai shalat tersebut.
7. Tidak mengikuti dengan orang yang itmam (shalat yang tidak di qasar) dalam sebagian shalatnya.

(Pasal Dua Puluh Tujuh)

Syarat sah shalat Jum'at ada enam, yaitu :

1. Khutbah dan shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu Dzuhur.
2. Kegiatan Jum'at tersebut dilakukan dalam batas desa.
3. Dilaksanakan secara berjamaah.
4. Jamaah Jum'at minimal berjumlah empat puluh (40) laki-laki merdeka, baligh dan penduduk asli daerah tersebut.
5. Dilaksanakan secara tertib, yaitu dengan khutbah terlebih dahulu, disusul dengan shalat Jum'at.

(Pasal Dua Puluh Delapan)

Rukun khutbah Jum'at ada lima, yaitu :

1. Mengucapkan “الحمد لله” dalam dua khutbah tersebut.
2. Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua khutbah tersebut.

3. Berwasiat ketaqwaan kepada jamaah Jum'at dalam dua khutbah Jum'at tersebut.
4. Membaca ayat al-qur'an dalam salah satu khutbah.
5. Mendo'akan seluruh umat muslim pada akhir khutbah.

(Pasal Dua Puluh Sembilan)

Syarat sah khutbah jum'at ada sepuluh, yaitu :

1. Bersih dari hadats kecil (seperti kencing) dan besar seperti junub.
2. Pakaian, badan dan tempat bersih dari segala najis.
3. Menutup aurat.
4. Khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu.
5. Kedua khutbah dipisahkan dengan duduk ringan seperti tuma'ninah dalam shalat ditambah beberapa detik.
6. Kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan (tidak diselangi dengan kegiatan yang lain, kecuali duduk).
7. Khutbah dan sholat Jum'at dilaksanakan secara berurutan.
8. Kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab.
9. Khutbah Jum'at didengarkan oleh 40 laki-laki merdeka, balig serta penduduk asli daerah tersebut.
10. Khutbah Jum'at dilaksanakan dalam waktu Dzuhur.

(BAB IV)

“Penjelasan Tentang Jenazah”

(Pasal Satu)

Pertama: Kewajiban muslim terhadap saudaranya yang meninggal dunia ada empat perkara, yaitu :

1. Memandikan.

2. Mengkafani.
3. Menshalatkan (sholat jenazah).
4. Memakamkan.

(Pasal Kedua)

Cara memandikan seorang muslim yang meninggal dunia:

Minimal (paling sedikit): membasahi seluruh badannya dengan air dan bisa disempurnakan dengan membasuh qubul dan duburnya, membersihkan hidungnya dari kotoran, mewudhukannya, memandikannya sambil diurut / digosok dengan air daun sidr dan menyiramnya tiga (3) kali.

(Pasal Ketiga)

Cara mengkafan :

Minimal: dengan sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Adapun cara yang sempurna bagi laki-laki: menutup seluruh badannya dengan tiga helai kain, sedangkan untuk wanita yaitu dengan baju, khimar (penutup kepala), sarung dan 2 helai kain.

(Pasal Keempat)

Rukun shalat jenazah ada tujuh (7), yaitu :

1. Niat.
2. Empat kali takbir.
3. Berdiri bagi orang yang mampu.
4. Membaca Surat Al-Fatihah.
5. Membaca shalawat atas Nabi SAW sesudah takbir yang kedua.
6. Do'a untuk si mayat sesudah takbir yang ketiga.

7. Salam

(Pasal Kelima)

Sekurang-kurang menanam (mengubur) mayat adalah dalam lubang yang menutup bau mayat dan menjaganya dari binatang buas. Yang lebih sempurna adalah setinggi orang dan luasnya, serta diletakkan pipinya di atas tanah. Dan wajib menghadapkannya ke arah qiblat.

(Pasal Keenam)

Mayat boleh digali kembali, karena ada salah satu dari empat perkara, yaitu :

1. Untuk dimandikan apabila belum berubah bentuk.
2. Untuk menghadapkannya ke arah qiblat.
3. Untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayat.
4. Wanita yang janinnya tertanam bersamanya dan ada kemungkinan janin tersebut masih hidup.

(Pasal Ketujuh)

Hukum isti'anah (minta bantuan orang lain dalam bersuci) ada empat (4) perkara, yaitu :

1. Boleh.
2. Khilaf Aula.
3. Makruh
4. Wajib.

Boleh (mubah) meminta untuk mendekatkan air.

Khilaf aula meminta menuangkan air atas orang yang berwudlu.

Makruh meminta menuangkan air bagi orang yang membasuh anggota-anggota (wudhu) nya.

Wajib meminta menuangkan air bagi orang yang sakit ketika ia lemah (tidak mampu untuk melakukannya sendiri).

(BAB V)

“Penjelasan Tentang Zakat”

(Pasal Satu)

Harta yang wajib di keluarkan zakatnya ada enam macam, yaitu :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Biji-bijian (yang menjadi makanan pokok).
4. Harta perniagaan. Zakatnya yang wajib di keluarkan adalah 4/10 dari harta tersebut.
5. Harta yang tertkubur.
6. Hasil tambang.

(BAB VI)

“Penjelasan Tentang Puasa”

(Pasal Satu)

Puasa Ramadhan diwajibkan dengan salah satu ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Dengan mencukupkan bulan sya’ban 30 hari.
2. Dengan melihat bulan, bagi yang melihatnya sendiri.
3. Dengan melihat bulan yang disaksikan oleh seorang yang

adil di muka hakim.

4. Dengan Kabar dari seseorang yang adil riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau tidak dipercaya akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya.
5. Dengan beijtihad masuknya bulan Ramadhan bagi orang yang meragukan dengan hal tersebut.

(Pasal Kedua)

Syarat sah puasa ramadhan ada empat (4) perkara, yaitu :

1. Islam.
2. Berakal.
3. Suci dari seumpama darah haidh.
4. Dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa.

(Pasal Ketiga)

Syarat wajib puasa ramadhan ada lima perkara, yaitu :

1. Islam.
2. Taklif (dibebankan untuk berpuasa).
3. Kuat berpuasa.
4. Sehat.
5. Iqamah (tidak bepergian).

(Pasal Keempat)

Rukun puasa ramadhan ada tiga perkara, yaitu :

1. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadhan.

2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, bisa memilih (tidak ada paksaan) dan tidak bodoh yang ma'zur (dima'afkan).
3. Orang yang berpuasa.

(Pasal Kelima)

Diwajibkan : meng-qadha puasa, kafarat besar dan teguran terhadap orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan satu hari penuh dengan sebab menjima' lagi berdosa sebabnya.

Dan wajib serta qadha: menahan makan dan minum ketika batal puasanya pada enam tempat:

1. Dalam bulan Ramadhan bukan selainnya, terhadap orang yang sengaja membatalkannya.
2. Terhadap orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang Fardhu.
3. Terhadap orang yang bersahur karena menyangka masih malam, kemudian diketahui bahwa Fajar telah terbit.
4. Terhadap orang yang berbuka karena menduga Matahari sudah tenggelam, kemudian diketahui bahwa Matahari belum tenggelam.
5. Terhadap orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir Sya'ban tanggal tigapuluh, kemudian diketahui bahwa awal Ramadhan telah tiba.
6. Terhadap orang yang terlanjur meminum air dari kumur-kumur atau dari air yang dimasukkan ke hidung.

(Pasal Keenam)

Batal puasa seseorang dengan beberapa macam, yaitu :

- Sebab-sebab murtad.
- Haidh.
- Nifas.
- Melahirkan.
- Gila sekalipun sebentar.
- Pingsan dan mabuk yang sengaja jika terjadi yang tersebut di siang hari pada umumnya.

(Pasal Ketujuh)

Membatalkan puasa di siang Ramadhan terbagi empat macam, yaitu :

1. Diwajibkan, sebagaimana terhadap wanita yang haid atau nifas.
2. Diharuskan, sebagaimana orang yang berlayar dan orang yang sakit.
3. Tidak diwajibkan, tidak diharuskan, sebagaimana orang yang gila.
4. Diharamkan (ditegah), sebagaimana orang yang menunda qhadha Ramadhan, padahal mungkin dikerjakan sampai waktu qhadha tersebut tidak mencukupi.

Kemudian terbagi orang-orang yang telah batal puasanya kepada empat bagian, yaitu :

1. Orang yang diwajibkan qhadha dan fidyah, seperti perempuan yang membatalkan puasanya karena takut terhadap orang lain seperti bayinya. Dan seperti orang yang menunda qhadha puasanya sampai tiba Ramadhan berikutnya.
2. Orang yang diwajibkan mengqhadha tanpa membayar

fidyah, seperti orang yang pingsan.

3. Orang yang diwajibkan terhadapnya fidyah tanpa mengqhadha, seperti orang yang sangat tua yang tidak kuasa.
4. Orang yang tidak diwajibkan mengqhadha dan membayar fidyah, seperti orang gila yang tidak disengaja.

(Pasal Kedelapan)

Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa sesudah sampai ke rongga mulut ada tujuh macam, yaitu :

1. Ketika kemasukan sesuatu seperti makanan ke rongga mulut denga lupa
2. Atau tidak tahu hukumnya .
3. Atau dipaksa orang lain.
4. Ketika kemasukan sesuatu ke dalam rongga mulut, sebab air liur yang mengalir diantara gigi-giginya, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya.
5. Ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut.
6. Ketika kemasukan sesuatu dari ayakan tepung ke dalam rongga mulut.
7. Ketika kemasukan lalat yang sedang terbang ke dalam rongga mulut.

Tamat...

Wallaohu a'lam bishshowaab

Kemudian kami akhiri dengan meminta kepada Tuhan Yang Karim, dengan berkah begini kita Nabi Muhammad Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam yang wasim, supaya mengakhiri

hidupku dengan memeluk agama Islam, juga orang tuaku, orang yang aku sayangi dan semua keturunanku. Dan mudah-mudahan ia mengampuniku serta mereka segala kesalahan dan dosa.

Semoga rahmat Tuhan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Mutholib bin Abdi Manaf bin Hasyim yang menjadi utusan Allah kepada sekalian makhluk Rosulul malahim, kekasih Allah yang membuka pintu rahmat, menutup pintu kenabian, serta keluarga dan sahabat sekalian. Walhamdu lillaahi Robbil 'Aalamin...